



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 423 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pangan di tingkat lokal, dan untuk menghadapi situasi darurat di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu ditetapkan target jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang penetapan target jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 31 /PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Target Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Target Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa beras kualitas medium sebanyak 15.946 Kg.
- KETIGA : Target Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Plt. Kepala Bagian Perekonomi dan SDA SETDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
5. Arsip.